

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Inseminasi Buatan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Inseminasi Buatan

Jual beli sperma sapi adalah transaksi ekonomi yang melibatkan penjualan dan pembelian sperma sapi yang telah diproses dan dikemas dalam bentuk suntikan. Sperma dari sapi ini umumnya dimanfaatkan dalam program inseminasi buatan (IB) pada betina sapi untuk meningkatkan peluang terjadinya kehamilan dan memperbaiki kualitas genetik hewan ternak. Kemajuan mekanis, yang sejalan dengan dorongan dalam sains, telah mengubah cara kita menciptakan dan mengubah inovasi menjadi divisi generasi yang menghasilkan produk dan layanan berteknologi tinggi.¹

Inseminasi Buatan (IB) berasal dari istilah artificial inseminator (Inggris) kunstmatige inseminatie (Belanda). Insemination articielle (Prancis) atau Kunstliche besamung (Jerman). Artificial berarti buatan atau imitasi buatan. Meskipun inseminasi berasal dari Bahasa Latin. Menurut definisi inseminasi buatan (IB), Inseminasi buatan merupakan teknik yang memanfaatkan teknologi untuk menyisipkan sperma ke dalam sistem reproduksi betina, sebagai pengganti cara kawin secara

¹ Septianingrum, G. A. A., Nabila, P., Nurhayati, S. (2024). *Teknologi dan kepatuhan hukum (Tantangan dan strategi dalam sosiologi hukum)*. Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya, 4(1), 47–62.

alami. Penggunaan alat inseminasi buatan, atau insemination gun, memungkinkan pengantaran sperma secara efektif.²

Inseminasi Buatan (IB) adalah teknologi reproduksi yang efektif untuk meningkatkan kualitas genetik ternak. Dengan IB, peternak dapat menghasilkan keturunan unggul dalam jumlah besar dalam waktu singkat, menggunakan sperma dari pejantan berkualitas tinggi. Keberhasilan IB sangat berbeda dengan Transfer Embrio dalam hal perbaikan genetik. Pada sapi perah, IB dapat digunakan dalam uji progeni untuk menghasilkan pejantan unggul yang spermanya diseleksi, salah satunya berdasarkan ukuran testis.

Pengambilan semen dari sapi jantan dapat dilakukan secara rutin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Namun, untuk mendapatkan kualitas semen yang optimal, disarankan pengambilan dilakukan dua kali seminggu. Rata-rata, setiap pengambilan menghasilkan 8-16 miliar spermatozoa, sehingga total sekitar 30 miliar spermatozoa dihasilkan per minggu.³

Proses pengambilan semen dapat dibantu dengan menggunakan rangsangan dari sapi betina, sapi jantan lain, atau alat bantu (pantom). Setiap sapi jantan memiliki preferensi dan kebiasaan yang berbeda dalam proses ini. Faktor-faktor seperti lokasi dan lingkungan pengambilan juga dapat memengaruhi kesediaan sapi jantan untuk mengeluarkan semennya.

² Iffah “*Realita Mu’amala: Jual Beli Sperma Sapi Pada Progam Penyuluhan Dan Pembinaan Di Desa Kilangan Kabupaten Batanghari*” Nur El-Islam, Volume 8, Nomor 1, 2021 136

³ Enike Dwi Kusumawati, Henny Leondro, Inseminasi Buatan (Malang, 2014) 11

Sebelum pengambilan sperma, area penampungan disterilkan dengan disinfektan. Hewan ternak dimandikan, dan area di sekitar penis dibersihkan. Hal ini krusial untuk mencegah penularan penyakit ke ternak betina atau kerusakan sperma akibat kontaminasi mikroba.

Sebelum pengumpulan sperma, hewan jantan diberikan rangsangan berupa gerakan menunggangi palsu sebanyak 3-5 kali untuk meningkatkan libido. Vagina buatan disiapkan dengan suhu yang sesuai dan diolesi vaselin pada ujung karetnya. Pengumpulan sperma dilakukan dengan sudut 45 derajat, dan tabung reaksi penampung ditutupi bahan gelap untuk melindungi sperma dari sinar matahari. Sperma yang terkumpul kemudian diuji kualitasnya, diencerkan, dan dibekukan agar siap digunakan dalam inseminasi buatan.⁴

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam prosedur inseminasi buatan secara rinci:

- a. Persiapan Peralatan: Siapkan semua alat inseminasi buatan yang diperlukan.
- b. Penanganan Hewan: Posisikan hewan ternak di kandang jepit agar mudah ditangani selama proses.
- c. Penentuan Waktu Optimal: Pastikan Anda memilih waktu yang tepat untuk IB, yang biasanya disesuaikan dengan masa subur hewan.
- d. Pembersihan Area: Bersihkan area vulva hewan dengan kapas atau tisu untuk menjaga sterilitas.

⁴ Enike Dwi Kusumawati, Henny Leondro, *Inseminasi Buatan* (Malang, 2014) 12

- e. Pemeriksaan Rektal: Lakukan palpasi rektal untuk memeriksa kondisi organ reproduksi dan posisi serviks.
- f. Pengeluaran Kotoran: Buang kotoran dari rektum tanpa menarik tangan keluar sepenuhnya.
- g. Mengarahkan Serviks: Kenali dan pegang serviks dengan lembut, lalu dorong sedikit ke depan untuk meluruskan jalurnya.
- h. Memasukkan Alat IB: Masukkan gun inseminasi buatan secara miring ke atas, lewati cincin serviks hingga mencapai cincin terakhir.
- i. Penyemprotan Sperma: Semprotkan sperma beku secara perlahan ke dalam serviks.
- j. Penarikan Alat: Tarik keluar gun inseminasi buatan setelah seluruh sperma dikeluarkan.

Setelah Inseminasi Buatan

1. Pengecekan Sperma: Periksa kembali sisa air mani beku untuk memastikan kualitasnya.
2. Pencatatan: Catat semua detail mengenai hewan yang telah diinseminasi buatan.⁵

2. Manfaat Inseminasi Buatan

Inseminasi Buatan (IB) adalah sebuah terobosan dalam teknologi reproduksi ternak yang menawarkan berbagai keuntungan signifikan bagi para peternak, khususnya peternak sapi. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya:

⁵ Eka Setiawati, “*Inseminasi Buatan Jadi Solusi Peternak di Masa Depan*”, di akses menggunakan <https://share.google/iHfuZ6sPa350Mj0MH> pada 2-07-2025

1. Meningkatkan Kualitas Genetik Ternak: Dengan IB, kita bisa menggunakan sperma dari pejantan unggul yang sudah terbukti memiliki sifat-sifat baik, seperti pertumbuhan yang cepat, produksi susu yang tinggi, atau ketahanan terhadap penyakit. Ini berarti anak-anak yang lahir dari proses IB juga berpotensi mewarisi sifat-sifat unggul tersebut, sehingga kualitas ternak kita akan terus meningkat.
2. Efisiensi dalam Penggunaan Sperma: Tidak seperti kawin alami, di mana satu pejantan hanya bisa melayani beberapa betina dalam satu waktu, IB memungkinkan satu dosis sperma pejantan unggul untuk membuahi banyak betina. Ini jauh lebih efisien dan ekonomis.
3. Mencegah Penularan Penyakit: Dengan menggunakan sperma beku yang telah melalui proses seleksi dan pengujian, risiko penularan penyakit menular seksual antar ternak bisa diminimalisir. Ini membantu menjaga kesehatan seluruh kawanan ternak.
4. Memudahkan Pengelolaan Ternak: Karena IB tidak memerlukan banyak pejantan dalam kandang, pengelolaan ternak menjadi jauh lebih mudah dan hemat biaya. Peternak tidak perlu khawatir tentang konflik antar pejantan atau biaya pemeliharaan pejantan yang tinggi.
5. Meningkatkan Produktivitas Ternak: Secara keseluruhan, dengan menerapkan IB, peternak dapat meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas produksi ternak mereka. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada keuntungan usaha peternakan.⁶

⁶ Andi, “Manfaat IB (Inseminasi Buatan) Bagi Perkembangan Ternak Sapi”, di akses menggunakan <http://distan.cirebonkab.go.id/berita/147/manfaat-ib-inseminasi-buatan-bagi-perkembangan-ternak-sapi> pada 2-07-2025

3. Dasar Hukum Tentang Sperma Sapi

1. Hadis Nabi Muhammad SAW

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ يَنَعَ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ يَنَعَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِيُحْرَثَ. فَعَنْ ذَلِكَ هَيَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ أَخْرَجَهُ

“Bercerita kepadaku Ishaq bin Ibrohim, Mengkhabarkan kepadaku Rauh bin Ubadah, bercerita kepadaku Ibnu Juraih, Mengkhabarkan kepadaku Abu zubair, Abu Zubai mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Rasulullah saw melarang menjual sperma pejalan, menjual air dan tanah untuk dikelola. Nabi saw melarang semua itu” (H.R. Muslim).”⁷

وَفِي وَجْهِهِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَحْجُزُ الْإِجَارَةَ مَدَّةً مَعْلُومَةً ، وَهُوَ ، قَوْلُ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَرَوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ قَوَاهَا الدُّلَاهِرِيُّ وَغَيْرُهُ وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى مَا إِذَا وَقَعَ لِأَمَدٍ مَجْهُولٍ ، وَأَمَّا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ مَدَّةً مَعْلُومَةً فَلَا بَأْسَ كَمَا يُجُوزُ الْإِسْتِجَارَ لِتَلْقِيحِ النَّحْلِ

Artinya, “Menurut wajah pendapat dari kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah, boleh hukumnya menyewakan (pejalan) selama masa waktu tertentu. Ini adalah pendapat al-Hasan, Ibnu Sirin dan satu riwayat dari Imam Malik yang dikuatkan oleh al-Abhary dan lainnya. Jadi, larangan sebagaimana yang termuat dalam hadits itu adalah apabila hal itu terjadi untuk kasus batas waktu yang tidak diketahui (majhul). Adapun bila kasus disewakan dengan batas waktu yang diketahui, maka tidak apa sebagaimana diperbolehkannya mengambil ongkos pembelian ‘sari’ (bunga jantan) untuk mengawinkan anggur.” (Ibnu Hajar

⁷ Suardi Abbas, “Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 1 (2017) 82

al-Asyqalany, Fathu al-Bari, Beirut: Daru al-Fikr, tt.: juz 4: 529)⁸

4. Pendapat Para Ahli Tentang Sperma Sapi

Menurut pandangan Syaikh Nadzim Muhammad Sulthan, penjualan sperma hewan diperbolehkan dengan lima alasan utama:

- 1) Manfaat Pembuahan: Sperma hewan memiliki peran penting dalam proses pembuahan hewan betina, yang krusial untuk reproduksi.
- 2) Kebutuhan Produksi Ternak: Permintaan akan sperma hewan sangat tinggi dalam industri peternakan untuk meningkatkan produksi dan kualitas ternak.
- 3) Kemudahan Serah Terima: Sperma yang telah dikumpulkan dan disimpan dalam wadah (misalnya botol) dapat dengan mudah dipindahtangankan, berbeda dengan sperma yang masih berada di dalam tubuh hewan.
- 4) Kejelasan Transaksi: Proses jual beli sperma hewan dilakukan dengan kesepakatan dan pengetahuan yang jelas dari kedua belah pihak.
- 5) Keamanan Penggunaan: Penggunaan sperma hewan untuk inseminasi buatan tidak membahayakan hewan betina maupun manusia.

Menurut mazhab Hanafi, transaksi jual beli al-malaqih, habalul-habalah, dan al-madhamin dianggap tidak sah (batal), bukan hanya cacat hukum (fasid). Ini terjadi karena ketidakjelasan mengenai barang yang dijual, sehingga perjanjian jual beli dianggap tidak sah. Al-Malaqih adalah transaksi jual beli sperma dari hewan jantan, sementara Habalul-Habalah

⁸ Wawancara dengan Bapak Dafid Fuadi selaku Sekretaris Umum MUI Kabupaten Kediri, 11 Agustus 2025

adalah transaksi jual beli janin yang masih berada di dalam rahim hewan, dan Al-Madhamin merujuk pada jual beli hewan yang masih terletak dalam perut induknya.⁹

Menurut mazhab Maliki, menyewakan hewan jantan untuk mengawini hewan betina adalah sah, selama beberapa syarat terpenuhi;

1. Waktu atau Frekuensi yang Jelas:

Penyewaan harus memiliki batas waktu yang jelas, misalnya satu atau dua hari, atau batasan frekuensi, seperti satu atau dua kali perkawinan. Jika betina hamil dalam jangka waktu atau frekuensi yang disepakati, pemilik hewan jantan berhak atas pembayaran sesuai kesepakatan.

2. Ketidakjelasan (Gharar) Membatalkan:

Jika waktu atau frekuensi tidak ditentukan, dan penyewaan berlangsung sampai betina hamil, akad menjadi cacat (fasid). Hal ini karena adanya ketidakjelasan (gharar) yang signifikan, yang melanggar prinsip-prinsip transaksi yang sah dalam Islam.¹⁰

Dalam penjelasan di atas masih banyak perselisian antara pendapat ulama yang menjelaskan jual beli sperma binatang. Ada ulama yang melarang jual beli sperma dikarenakan barangnya tidak diketahui ukuran atau bentuknya, dan ada yang mengizinkan apabila ketentuan-ketentuan jual beli terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap sah. Namun belum

⁹ Moh Juriyanto, “*Hukum Jual Beli Sperma Hewan*” di akses menggunakan <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-jual-beli-sperma-hewan/> pada 11-03-2025

¹⁰ Syaikh Abdurraman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzha*, jilid 3, (Jakarta; Pustaka Al Kautsar) 394-395

bisa ketahui hukum nya yang pasti jual beli sperma apa namun jika jual beli sperma mendesak karena kebutuhan daging hewan yang banya maka dari itu diperbolehkan namun harus memenuhi syarat-syarat.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli

Dalam istilah fiqih, jual beli dikenal dengan sebutan "al-bai'", yang merujuk pada aktivitas menjual, mengganti, atau menukar barang dengan barang lainnya. Istilah "al-bai'" dalam bahasa Arab kadang-kadang juga merujuk pada arti yang berlawanan, yaitu "asy-syira" (membeli). Oleh karena itu, "al-bai'" dapat diartikan sebagai tindakan menjual sekaligus membeli. Dari segi bahasa, jual beli atau perdagangan berasal dari istilah jamak dan konjungsinya. Secara umum, jual beli berarti menukar suatu barang dengan barang yang lain. Definisi jual beli atau bisnis dalam pengertian adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain, atau antara barang dan uang, di mana hak kepemilikan berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan bersama..¹¹

Dalam firman allah SWT QS Al-Fathir: 29 sebagai berikut;

¹¹ Shobirin "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, 242

الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ هَٰذَا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْهُمَا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan sholat dan menginfakkan Sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.”¹²

Menurut Rahmad Syafe'i, transaksi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran barang yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan aksi menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan cara mentransfer hak kepemilikan dari satu orang ke orang lain berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.¹³

Jual beli merupakan metode yang baik untuk mendapatkan penghasilan. Secara umum, hukum mengenai jual beli adalah mubah atau diizinkan. Ini berarti setiap umat Muslim diizinkan untuk memperoleh rezeki melalui jual beli maupun metode lainnya. Namun, jika memilih untuk bertransaksi jual beli, adalah kewajiban untuk melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Transaksi jual beli yang dilarang, seperti

¹² Lajnah Pantushihan Mushar Al Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI *Al Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya Edisi Penyempurna* (Jakarta; Lajnah Pantushihan Mushar, 2019) 631

¹³ Anggria Lastri, Freska Elsi, Syari Kurnia Ningsih, Dkk, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah Dan Peranaan BMT Di LKS* cetakan 1 (Yogyakarta ; Pustaka Egaliter, 2022) 5-6

penipuan, kebohongan, kecurangan, riba, dan hal-hal lain yang terlarang.

a. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah;

1. Berakal sehat adalah ada orang yang tidak memiliki akal atau belum mengerti sesuatu. Jual beli dianggap tidak valid jika dilakukan dengan individu yang tidak memiliki kecerdasan, seperti orang yang mengalami gangguan mental, anak-anak, dan sebagainya. Hal ini telah dijelaskan dalam ¹⁴ QS. An-Nisa': 5

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هِنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”¹⁵

2. Baligh adalah belum cakap dalam mengelola harta benda yang dimiliki jadi harus ada wali yang ada jika tidak memiliki wali maka ijab kabul tidak dapat sah. Jual beli tidak sah jika dilakukan dengan orang yang belum baligh seperti anak kecil karena belum memahami dalam jual beli. Namun berbeda dengan jual beli

¹⁴ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, cetakan pertama, (Surakarta; Centre For Developing Academi Qualiti, 2019) 19

¹⁵ Lajnah Pantushihan Mushar Al Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI *Al Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya Edisi Penyempurna* (Jakarta; Lajnah Pantushihan Mushar, 2019) 105

makanan ringan oleh anak kecil diperbolehkan karena barang yang di beli harga dan bendanya suda di ketau.

3. Kehendak sendiri adalah tidak ada paksaan dari penjual untuk membeli barang nya. Dalam islam tidak memperbolehkan jual dengan memaksakan. Telah di jelaskan didalam¹⁶ QS An Nisa':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁷

4. Tidak mubadzir adalah membeli barang dengang jumlah yang banyak namun tidak berguna atau tidak terpakai. Didalam pembayaran jual beli, hindari melibatkan orang yang cenderung boros. Hal ini dikarenakan mereka kesulitan dalam mengelola keuangan, yang berpotensi menimbulkan penyesalan dikemudian hari. Sifat boros dapat menimbulkan kerugian didalam jual beli, oleh sebab itu hindari orang yang bersifat boros didalam urusan

¹⁶ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, cetakan pertama, (Surakarta; Centre For Developing Academi Qualiti, 2019) 19-20

¹⁷ Lajnah Pantushihan Mushar Al Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI Al Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya Edisi Penyempurna (Jakarta; Lajnah Pantushihan Mushar, 2019) 112

jual beli.

- b. Syarat sah benda yang diperjual belikan yaitu;
 1. Suci atau mungkin dapat untuk disucikan. Cotoh barang yang tidak suci dan tidak dapat disucikan seperti bangkai, daging babi, daging anjing, dan khamar. Sebagai “sabda nabi Muhammad SAW; “Dari Jabi bin ‘Abdullah : Bersabda Rasulullah saw. : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala”. (HR. Bukhari Muslim)”
 2. Bermanfaat untuk yang membeli barang tersebut karena jika barang yang di jual tidak bermanfaat akan sia sia yang membeli dan tidak terpakai.
 3. Jelas dan dapat di ketahui penjual dan pembeli untuk memastikan transaksi yang adil, identitas penjual dan pembeli harus diketahui dengan jelas. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus memiliki deskripsi yang akurat, mencakup wujud, ukuran, sifat, timbangan, dan harga. Bahkan, apabila ada kekurangan, penjual harus memberitahukan kepada pembeli supaya tidak ada pihak yang merasa terkianati. Didalam setiap transaksi jual beli, transparansi yaitu kunci utama. Penjual dan pembeli harus saling mengenal identitas masing-masing. Barang yang dijual harus dideskripsikan secara rinci, termasuk spesifikasi dan harga. Lebih penting lagi, penjual harus jujur mengenai kondisi barang, termasuk jika ada cacat, sehingga pembeli dapat membuat

keputusan yang tepat. Dalam konteks jual beli, sangat penting untuk menjaga kejelasan dan transparansi. Penjual dan pembeli harus memiliki identitas yang jelas. Barang yang dijual harus memiliki deskripsi yang lengkap dan akurat, termasuk wujud, ukuran, sifat, timbangan, dan harga. Selain itu, penjual juga harus mengungkapkan jika ada cacat pada barang tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan dan kerugian bagi pembeli.

4. Dapat diserahkan kepada pembeli barang yang di jual belikan. Tidak seharusnya seperti transaksi buah yang masih tergantung di pohon atau ayam yang masih berada di peternakan.
 5. Milik sendiri bukan barang milik orang lain yang di titipkan atau di pinjamkan kepada kita seperti “sabda nabi Muhammad SAW; “Tidak sah jual beli selain barang yang dimiliki”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)”
 6. Jual beli harus menghasilkan perpindahan kepemilikan yang permanen dan tidak dibatasi oleh waktu, kecuali yang ditentukan oleh syariat.
- c. Rukun jual beli ada 5 yang wajib ada yaitu;
1. Penjual adalah orang yang menawarkan produk kepada konsumen.
 2. Pembeli merupakan orang yang melakukan pembelian. barang dari penjual
 3. Benda yang diperjualbelikan

4. Alat penukaran seperti uang
5. Ijab kobul atau perkataan menjual dan membeli barang¹⁸

2. Pendapat Para Ahli Jual Beli

Ada beberapa pendapat dari para ahli yang mengartikan jual beli

1. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, definisi jual beli yang paling akurat adalah memiliki suatu aset (uang) dengan menukarkan sesuatu berdasarkan izin syara, hanya untuk mendapatkan manfaatnya yang diizinkan oleh syara secara permanen, dan hal ini harus melalui pembayaran yang dilakukan dengan uang..
2. Berdasarkan pendapat Imam Taqiyuddin dalam buku Kiffayatul al-Akhyar, pertukaran kekayaan dan penerimaan satu sama lain bisa dilakukan (tasharruf) melalui pernyataan dan penerimaan, dengan metode yang sesuai dengan aturan syariah.
3. Syeikh Zakaria al Anshari dalam bukunya Fath Al-Wahab menjelaskan bahwa mengubah satu barang dengan yang lainnya dengan metode tertentu adalah diperbolehkan.
4. Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah, pertukaran satu objek dengan objek lain melalui kesepakatan atau transfer hak kepemilikan dilakukan dengan adanya kompensasi dengan metode yang diizinkan.

¹⁸ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, cetakan pertama, (Surakarta; Centre For Developing Academi Qualiti, 2019) 20-22

5. Ada beberapa ulama yang memberikan definisi mengenai transaksi jual beli (bisnis), diantaranya; para ulamak Hanafiyah menjelaskan bahwa "Jual beli merupakan pertukaran aset dengan aset (objek) yang dilakukan sesuai dengan metode tertentu (yang diizinkan) oleh syariat yang telah disepakati." Imam Nawawi dalam al-majmu' menyatakan bahwa "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan." Pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dilakukan dengan cara melepaskan hak milik berdasarkan prinsip saling merelakan.¹⁹
6. Menurut ahli ulama Sayyid Sabiq, jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan barang berdasarkan prinsip saling rela atau mengalihkan kepemilikan dengan imbalan yang dapat diterima.
7. Menurut para ahli, Wahbah Zuhaily menyatakan bahwa transaksi jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta menggunakan metode tertentu. Atau, ini juga bisa diartikan sebagai pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan yang setara melalui cara tertentu yang memberikan manfaat.
8. Menurut para ahli, Wahbah Zuhaily menyatakan bahwa transaksi jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta menggunakan metode tertentu. Atau, ini juga bisa diartikan sebagai pertukaran

¹⁹ Shobirin "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, 2015, 241-242

sesuatu yang diinginkan dengan yang setara melalui cara tertentu yang memberikan manfaat.²⁰

3. Dasar Hukum Jual Beli

Pada intinya, transaksi jual beli sah untuk dilakukan, namun status hukumnya dapat berubah menjadi wajib, haram, sunnah, atau makruh berdasarkan situasi dan ketentuan yang ada, dengan memperhatikan manfaat yang dihasilkan. Dasar hukum jual beli sebagai berikut;

a) Al Qur'an di surat ;

Q.S Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”²¹

Q.S An-Nisa':29

²⁰Anggria Lastri, Freska Elsi, Syari Kurnia Ningsih, Dkk, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah Dan Peranaan BMT Di LKS cetakan 1* (Yogyakarta ; Pustaka Egaliter, 2022) 90-100

²¹Lajnah Pantushihan Mushar Al Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI *Al Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya Edisi Penyempurna* (Jakarta; Lajnah Pantushihan Mushar, 2019) 61-62

b) Hadis nabi Muhamammad SAW;

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
، قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ
وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ مُخْتَصَرًا وَالْحَاكِمُ
وَصَحَّحَهُ بِتَمَامِهِ

“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud RA bahwa Nabi SAW bersabda: “Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim,” (HR Ibnu Majah)”²²

4. Jual Beli Dilarang

Jual beli yang tidak diperbolehkan itu memang sangat banyak, tetapi kali ini akan dibahas ada 16 jenis transaksi yang dilarang.

- 1) Jual beli gharar merujuk pada transaksi yang mengandung elemen penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan atau karena cara pelaksanaannya yang tidak jelas.
- 2) Jual Beli Mulaqih adalah jual beli yang bendanya adalah hewan yang berupa benih jantan sebelum ada proses perkawinan dengan si betina.
- 3) Transaksi mudhamin adalah proses jual beli di mana objeknya adalah hewan yang masih berada dalam rahim induknya..

²² Anggria Lastri, Freska Elsi, Syari Kurnia Ningsih, dkk. *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Muamalah Dan Peranan BMT Di LKS*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

- 4) Transaksi hushah adalah pertukaran suatu item yang terkena lemparan batu yang ditetapkan dengan harga tertentu.
- 5) Jual beli muhaqalah adalah transaksi penjualan buah-buahan yang masih terikat pada pohonnya dan belum siap untuk dimakan..
- 6) Jual beli munabazah adalah transaksi antara kurma yang belum kering dengan yang sudah kering, dan juga antara anggur yang masih basah dengan yang kering, menggunakan alat pengukur untuk mendapatkan takaran yang tepat.
- 7) Jual beli mukhabarah adalah suatu transaksi yang melibatkan penggunaan lahan dengan imbalan sebagian dari hasil yang diperoleh dari lahan tersebut.
- 8) Jual Beli Tsunaya adalah transaksi yang dilakukan dengan harga tertentu, tetapi barang yang diperjualbelikan terdiri dari beberapa item dengan pengecualian yang tidak teridentifikasi.
- 9) **Jual Beli ‘Asb Al-Fahl adalah proses penjualan sperma atau benih dari hewan jantan yang disuntikkan ke rahim hewan betina untuk memperoleh keturunan.**
- 10) Jual Beli Mulamasah merupakan transaksi yang dilakukan antara dua orang, di mana salah satu pihak menyentuh pakaian milik pihak lainnya yang sedang dijual, baik siang

maupun malam. Dengan ketentuan bahwa yang tersentuh adalah barang yang akan dijual.

- 11) Jual beli 'urban' adalah transaksi di mana suatu barang dijual dengan harga tertentu, dan pembeli memberikan uang muka dengan kesepakatan bahwa jika pembayaran dimulai, mereka akan membayar sesuai harga yang telah ditentukan. Namun, jika transaksi tidak dilanjutkan, uang muka yang sudah diberikan akan menjadi milik penjual atau hangus.
- 12) Jual Beli talqi rukban adalah jual beli setelah si pembeli datang ke penjual sebelum dia sampai di pasar dan belum mengetahui harga pasaran. Seperti Mereka mengumpulkan produk pertanian dari desa dan kemudian membawanya ke kota. Terkadang, beberapa individu berbohong mengenai harga pasar yang mereka sampaikan kepada para petani, terutama kepada mereka yang naif dan kurang paham tentang nilai pasar.
- 13) Jual Beli antara penduduk kota dan penduduk desa melibatkan individu di pasar yang sudah memahami harga-harga barang, kemudian menjualnya kepada penduduk desa yang baru tiba dan belum familiar dengan harga-harga tersebut.
- 14) Seperti Mereka mengumpulkan produk pertanian dari desa dan kemudian membawanya ke kota. Terkadang, beberapa individu berbohong mengenai harga pasar yang mereka

sampaikan kepada para petani, terutama kepada mereka yang naif dan kurang paham tentang nilai pasar.

15) Jual beli shubrah merujuk pada transaksi barang yang ditumpuk, di mana tampilan luar yang terlihat lebih menarik dibandingkan dengan bagian dalamnya.

16) Jual beli najasy adalah transaksi yang tidak tulus. Artinya, seorang pembeli meningkatkan harga suatu barang bukan untuk membelinya, melainkan hanya untuk menipu pembeli lain agar membeli dengan harga yang lebih tinggi.²³

Jual beli dari pendapat saya adalah

Dari pengertian di atas jual beli diperbolehkan. Berdagang dalam Islam lebih di anjurkan seperti nabi Muhammad SAW yang mencari Rizky dengan cara berdagang yang halal dan sesuai syariat Islam. Karena di jual beli melatih kejujuran, kesabaran, dan ketekunan untuk menjual barang yang di dagangkan. Namun di sisih lain jual beli bisa menjadi haram jika tidak sesuai dengan syari'at dan rukun yang ada dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dengan seksama ketentuan dan syarat dalam jual beli menurut Islam, agar dapat menghindari kerugian bagi kedua pihak yang terlibat, baik pembeli maupun penjual.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

²³16 Macam Jual Beli Haram dalam Islam diakses menggunakan <https://abusyuja.com/16-macam-jual-beli-haram-dalam-islam/> pada 07-03-2025

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu *socius* yang berarti rekan atau sahabat, dan *logos* yang berarti studi atau pengetahuan. Umumnya, sosiologi dipahami sebagai studi tentang masyarakat. Istilah lain untuk sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang, yang diacu oleh Dr. Nasrullah, M. Ag, secara etimologis berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti teman, dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Maka, sosiologi dapat diartikan sebagai pembahasan mengenai masyarakat. Terkait dengan sebuah ilmu, sosiologi adalah disiplin yang meneliti keadaan masyarakat yang nyata. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks masyarakat adalah sosiologi hukum.²⁴

Istilah hukum adalah Hukum Islam adalah kumpulan aturan yang berasal dari wahyu ilahi dan ajaran Nabi Muhammad, yang membimbing kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dalam literatur klasik, hukum Islam disebut *fiqh*, yang berarti pemahaman mendalam tentang hukum - hukum agama praktis. Hukum Islam tidak hanya tentang praktik keagamaan seperti salat, puasa, sedekah, dan ibadah haji, tetapi juga mencakup bidang-bidang seperti transaksi, peradilan pidana, masalah politik, dan perdagangan. Oleh karena itu, hukum Islam

²⁴ Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) 7.

memiliki cakupan yang sangat luas dan relevan yang menyentuh semua aspek kehidupan manusia .²⁵

Sementara itu, negara-negara Barat mengetahui hukum Islam melalui terjemahan dari istilah hukum Islam. Hukum Islam menurut Schacht adalah seperangkat norma keagamaan, perintah-perintah Tuhan yang mengatur kehidupan umat Islam dalam semua dimensinya. Hukum tersebut mencakup aturan-aturan yang serupa terkait ibadah dan ritual, serta ketentuan politik dan hukum (dalam arti yang lebih sempit).²⁶

Menurut Schacht, hukum Islam mencerminkan pemikiran agama Islam, dan merupakan tampilan paling khas dari cara pandang hidup Islam serta inti dari ajaran Islam itu sendiri. Schacht bahkan menambahkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk menjangkau aspek pengetahuan hukum suci dalam agama Islam, bukan pada ilmu kalam (teologi). Meskipun pada akhirnya Schacht mengakui bahwa materi hukum yang diatur oleh Islam merupakan bagian dari suatu sistem aturan keagamaan dan etika²⁷

Mengartikan sosiologi hukum Islam sebagai sebuah istilah bukanlah hal yang sederhana, karena banyak ahli berpendapat bahwa buku-buku yang membahas sosiologi hukum Islam masih

²⁵Mukhamad Shokhib Daulah, *Hukum Islam: Konsep, Sumber, Dan Penerapannya Dalam Kehidupan Modern* diakses menggunakan <https://share.google/hAF7I7A1Ld5Xo5fhS> pada 13 desember 2025

²⁶Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Madura; Duta Media Publishing, 2019) 11-12

²⁷ Liky Faizal, *Buku Ajar* (Lampung; Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2022) 11

tergolong sedikit. Berdasarkan pendapat penulis dari penjelasan tentang sosiologi hukum dan hukum Islam yang telah disampaikan, sosiologi hukum Islam dapat diartikan sebagai ilmu sosial yang mengkaji fenomena hukum dengan tujuan untuk menjelaskan praktik-praktik hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara berbagai gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat Muslim yang menganut syariat Islam dengan teguh.²⁸

2. Pendapat Para Ahli Sosiologi Hukum Islam

Bani Syarif Maula menjelaskan bahwa studi sosiologi hukum Islam bermula dari satu asumsi pokok bahwa hukum Islam sebenarnya bukanlah sistem hukum yang sempurna yang turun dari langit dan terlepas dari perjalanan sejarah manusia. Sebagaimana sistem hukum lainnya, hukum Islam juga merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan politiknya. Pemahaman ini menjadi dasar penting untuk menerapkan pendekatan sosiohistoris dalam kajian hukum Islam.²⁹

Sudirman Tebba mengungkapkan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan suatu pendekatan yang secara teoritis, analitis, dan empiris mengkaji dampak fenomena sosial terhadap hukum Islam. Perspektif sosiologis dalam meninjau hukum Islam dapat dilihat dari seberapa besar hukum Islam memengaruhi perubahan

²⁸ Agus Salim Idea, “*Sosiologi Hukum Islam*” diakses menggunakan <https://agussalimrasman.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukum-islam.html> pada 03-07-2025

²⁹ Liky Faizal, *Buku Ajar* (Lampung; Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2022) 12

dalam masyarakat Muslim. Begitu pula, dampak masyarakat Muslim terhadap evolusi hukum Islam juga perlu diperhatikan. Ia menerapkan gagasan sosiologi hukum dalam studi hukum Islam.³⁰

Menurut Nasrullah sosiologi hukum Islam adalah suatu hukum (Islam) yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu. Dengan kata lain bahwa rumusan-rumusan hukum Islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berdasar-kan prinsip etika dan moral yang telah digariskan (qabil li al-niqash, qabil li al-taghyir).³¹

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi sangat luas dan melibatkan banyak sisi dari interaksi sosial di dalam komunitas. Ini mencakup koneksi antara orang, orang dengan kelompok, serta antar kelompok. Studi sosiologi juga mencakup bidang-bidang spesialisasi dan kajian interdisipliner, yang menggabungkan sosiologi dengan ilmu-ilmu lain.³²

Atho' menekankan bahwa, mirip dengan penerapan pendekatan sosiologis dalam kajian Islam secara keseluruhan, penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengangkat beberapa tema sebagai berikut:

³⁰ Taufan, Sosiologi Hukum Islam (Yogyakarta: Deepublish, 2016) 12

³¹ Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) 18

³² Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam, (Madura: Duta Media Publishing, 2017) 21

1. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan transformasi sosial. Contohnya, bagaimana hukum pelaksanaan ibadah haji yang bersifat wajib telah mendorong ribuan umat Islam di Indonesia untuk pergi ke Mekah setiap tahun. Hal ini menyebabkan berbagai dampak ekonomi, penggunaan sarana transportasi, serta manajemen organisasi dalam penyelenggaraannya, termasuk dampak sosial dan struktural yang muncul setelah menyelesaikan ibadah haji. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap konsep hukum dalam Islam. Sebagai contoh, bagaimana melimpahnya minyak di negara-negara teluk dan semakin menguatnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah mengakibatkan munculnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berpengaruh ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syariah.
3. Tingkat penerapan hukum agama dalam masyarakat, seperti perilaku masyarakat Muslim yang merujuk pada hukum Islam.
4. Pola interaksi masyarakat terkait hukum Islam, contohnya bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai isu hukum Islam, termasuk mengenai Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, hak wanita untuk menjadi pemimpin negara, dan lain-lain.

5. Gerakan atau organisasi masyarakat yang memberikan dukungan atau yang kurang mendukung hukum Islam, seperti perhimpunan penghulu, perhimpunan hakim agama, perhimpunan pengacara, dan sebagainya.³³

Dari pendapat Atho Mudzhar mengungkapkan bahwa penelitian mengenai Islam Dengan menggunakan pendekatan sosiologi, kita dapat mengidentifikasi minimal lima tema: Pertama, penelitian tentang dampak agama terhadap transformasi Masyarakat. Tema ini mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang Memperkenalkan pemahaman mengenai fungsi sosial agama. Dalam format ini, kajian mengenai Islam Berusaha memahami sejauh mana pola-pola budaya masyarakat. Kedua, penelitian mengenai dampak struktur dan perubahan sosial terhadap Pemahaman tentang ajaran agama atau konsep-konsep keagamaan, seperti penelitian mengenai Bagaimana tingkat urbanisasi di Kufah telah menyebabkan munculnya Pendapat-pendapat hukum Islam yang rasional menurut mazhab Hanafi atau bagaimana. Faktor lingkungan geografis di Basrah dan Mesir telah mendorong munculnya. Pernyataan lama dan pernyataan baru al-Syafi'i. Ketiga, penelitian mengenai tingkat pelaksanaan ajaran agama oleh masyarakat. Kajian tentang Islam dengan pendekatan Sosiologi juga dapat menilai pola distribusi agama dan sejauh mana Praktik ajaran agama tersebut sangat diterapkan oleh

³³ M. Rasyid Ridla, "*Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam*", Jurnal Sosiologi Hukum Islam (Vo l. 7, No .2 Desember 201 2) 300

masyarakat. Melalui pengamatan dan analisis, kita dapat memahami dengan lebih baik berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Survei dilakukan untuk meneliti seberapa sering masyarakat menerapkan ajaran tersebut. Agama yang dianutnya, seperti seberapa serius mereka mengamalkannya. ritual keagamaan dan sebagainya. Keempat, analisis pola sosial dalam masyarakat. Muslim, seperti struktur sosial komunitas Muslim di kota dan masyarakat. Muslim di desa, cara interaksi antar agama dalam suatu komunitas. Perilaku toleransi di antara masyarakat Muslim yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, yaitu yang berpendidikan tinggi dan yang kurang berpendidikan. Keterkaitan antara tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, keterkaitan. Perilaku keagamaan berhubungan dengan perilaku kebangsaan, di mana agama berperan sebagai faktor. Integrasi dan disintegrasi serta berbagai hal sejenis lainnya. Kelima, penelitian Tentang gerakan masyarakat yang menyebarkan pemahaman yang dapat menyusutkan atau mendukung praktik kehidupan beragama. Kelompok aksi Islam yang mendukung ideologi kapitalisme, sekularisme, dan komunisme merupakan beberapa contoh di antara tindakan yang menimbulkan ancaman.³⁴

Terkait dengan pembelajaran sosiologi hukum Islam, jika
Dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum secara umum,

³⁴M. Rasyid Ridla, "*Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam*", Jurnal Sosiologi Hukum Islam (Vo l. 7, No .2 Desember 201 2 297-298

maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan memungkinkan kita untuk memahami berbagai aspek.

- a. Memahami hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam kata masyarakat adalah kelompok individu yang hidup bersama dalam suatu komunitas dan berinteraksi secara sosial.
- b. Mampu menganalisis efektivitas hukum dalam Masyarakat, baik sebagai alat pengaturan sosial maupun sebagai Alat untuk mengubah masyarakat guna mencapai kondisi-kondisi tertentu.sosial yang spesifik.
- c. Dengan menggunakan sosiologi hukum, efektivitas hukum yang telah diamati tersebut dapat dinilai, sehingga dapat ditemukan hukum yang berjalan dalam Masyarakat.³⁵

Sosiologi menurut saya adalah bukan hanya hubungan antara masyarakat dengan masyarakat lain, namun juga ilmu yang mempelajari bagaimana berlikaku di masyarakan dan mengetahui patasan yang ada.

³⁵ Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) 22